

STRATEGI MENINGKATKAN Preferensi Bank Syariah Berbagi Hasil



Ascarya

Peneliti Senior Bank Indonesia dan Peneliti Tamu FEM IPB

Keuangan syariah di Indonesia telah tumbuh pesat dalam satu dasawarsa terakhir, terutama perbankan syariah yang dalam sepuluh tahun terakhir asetnya tumbuh rata-rata sebesar 50,5 persen per tahun. Model bank syariah yang berkembang menjadi *best practices* di Indonesia dan di dunia internasional lebih mengadopsi bagi hasil *mudharabah* di sisi pasiva, dan lebih mengadopsi berbagai instrumen pembiayaan dengan beragam akad di sisi aktiva, khususnya akad non-bagi hasil, yaitu *murabahah*. Proporsi pembiayaan *murabahah* mencapai angka 55 persen, sedangkan pembiayaan bagi hasil masih dinomor-duakan dengan pangsa 29,5 persen, yaitu *mudharabah* 10 persen dan *musyarakah* 18,5 persen, dengan tren yang menurun.

Sesungguhnya, akad pembiayaan yang boleh digunakan oleh bank syariah sangat beragam. Namun pada prakteknya, bank-bank syariah di Indonesia menggunakan lima akad utama, yaitu *equity-based* bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan *trade-based* non-bagi hasil (*murabahah*, *ijarah* dan *qardh*). Bank syariah di Indonesia maupun di seluruh dunia ternyata lebih memilih untuk menggunakan akad-akad *trade-based* yang secara syariah tidak dilarang, dan secara mikro, karena mirip dengan *debt-based* sistem bunga di bank konvensional, merupakan bentuk kontrak optimal.

Namun demikian, banyak penelitian membuktikan bahwa pembiayaan *equity-based* bagi hasil secara makro lebih menstabilkan sistem keuangan dari pada pembiayaan *trade-based* non-bagi hasil, dan dari sisi portfolio optimal, bank syariah akan lebih baik jika memiliki kombinasi pembiayaan *trade-based* dan *equity-based*. Kombinasi ini dari perspektif makro akan lebih baik apabila porsi bagi hasil lebih besar dari porsi non-bagi hasil. Oleh karena itu, untuk memberikan masalah lebih besar kepada masyarakat, bank syariah mesti didorong untuk lebih banyak menyalurkan pembiayaan *equity-based* bagi hasil.

Studi ini bertujuan untuk memetakan (kembali) secara komprehensif permasalahan rendahnya preferensi (*apetite*) para pelaku perbankan syariah dalam menggunakan pembiayaan ber-pola bagi hasil, kemudian mencari alternatif strategi yang holistik dan *workable* untuk meningkatkan preferensi para pelaku perbankan syariah dalam menggunakan pembiayaan bagi hasil yang lebih adil dan menstabilkan sistem keuangan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan sistem *interpretive structural modeling* (ISM).

Sesuai dengan metode kualitatif pendekatan sistem yang digunakan, data yang diperlukan adalah data kualitatif sesuai struktur metodologi yang digunakan, yang didapat dari survei kepada kelompok pakar, prak-



tisi, akademisi dan regulator (masing-masing tiga orang). Pemilihan narasumber mengikuti metode *non-probabilistic purposive sampling* yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman mereka di bidang keuangan dan perbankan syariah, karena yang akan dilakukan adalah akuisisi *knowledge* narasumber.

Analisis ISM distruktur dalam sembilan elemen yang masing-masing memiliki 10-16 sub-elemen yang akan dicari subelemen-subelemen kunci utama sebagai *independent driver power* yang akan digunakan dalam membuat strategi untuk meningkatkan preferensi bank syariah ber-bagi hasil.

Hasil Studi

Studi ISM menghasilkan model struktural strategi peningkatan preferensi bank Syariah ber-bagi hasil, yang secara skematik dapat dilihat pada gambar 1. Sub-elemen "kunci utama" yang menjadi *independent driver power* peningkatan preferensi pembiayaan bagi hasil adalah: E6.3 'Menyempurnakan dan membuat aturan-aturan yang mendukung dan memberi insentif bagi penyaluran pembiayaan Bagi Hasil', yang didukung oleh para pelaku utamanya yaitu E1.3 'Pemilik yang mendukung dan memiliki komitmen', E3.5 'SDM bank syariah yang berkualitas' dan E4.11 'Nasabah yang berminat ber-Bagi-Hasil melalui insentif', serta dilengkapi dengan perangkat pendukung E9.5 'Variasi produk dan jasa keuangan syariah berbasis Bagi-Hasil, E9.6 'Pelayanan prima kepada nasabah Bagi-Hasil', dan E2.6 'Risk Management Syariah tersendiri untuk mengatasi risiko inheren Bagi-Hasil'. Sementara itu, indikator keber-

hasilan pencapaian tujuan dapat dilihat dari E5.11 'Jumlah nasabah pembiayaan Bagi-Hasil' dan E5.12 'Porsi Bagi-Hasil portfolio perbankan Syariah secara nasional'. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah E4.14 'Edukasi, sosialisasi dan komunikasi efektif kepada stakeholders', E4.1 'Komitmen dan dukungan Pemerintah', dan E3.13 'Indeks sektor riil dan informasi Nasabah'.

Aturan pendukung dengan insentif merupakan sub-elemen kunci paling utama, karena ia menjadi *rule of the game* segala kegiatan bank syariah yang dapat dirancang untuk memberikan fleksibilitas maksimal ber-bagi hasil. Misalnya, fleksibilitas dalam variasi periode dan jumlah angsuran. Sedangkan insentif merupakan unsur penarik agar bank syariah lebih bergairah untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil, misalnya insentif tingkat kesehatan, kinerja dan pengakuan (*award*).

Sub-elemen kunci utama berikutnya adalah pemilik, SDM dan nasabah bank syariah yang merupakan tiga serangkai pelaku utama bank syariah, sehingga keberhasilan bank syariah ber-bagi hasil harus mendapat dukungan sepenuhnya dari mereka. Diawali dari pemilik yang secara sadar atau karena insentif berkomitmen, dan bergairah untuk meningkatkan porsi pembiayaan bagi hasil lebih tinggi dari porsi non-bagi hasil.

Ta meyakini bahwa hal tersebut akan membuat bank syariahnya lebih sehat, lebih berkinerja dan lebih diakui, sekaligus lebih adil dan

berkontribusi menstabilkan sistem keuangan.

Pemilik kemudian dapat membuat KPI (*key performance indicator*), jalur karir dan program peningkatan kualitas yang pro-bagi hasil untuk pimpinan dan karyawan bank syariahnya. Setelah itu nasabah juga harus diarahkan secara sadar atau karena insentif untuk lebih suka ber-bagi hasil, misalnya insentif fleksibilitas angsuran pembiayaan, jaminan dan pajak.

Selain itu, sub-elemen kunci utama lainnya adalah produk, pelayanan dan manajemen risiko, yang merupakan tiga serangkai perangkat pendukung utama sebagai senjata pelengkap untuk mensukseskan peningkatan pembiayaan bagi hasil. Produk dan jasa yang disediakan bank syariah seyogyanya dirancang lebih banyak menggunakan akad bagi hasil dan dibuat sevariatif mungkin agar dapat memenuhi segala kebutuhan nasabah akan produk dan jasa keuangan syariah.

Pelayanan (*customer services*) dapat dirancang agar nasabah lebih nyaman memilih produk/jasa ber-bagi hasil. Selain itu, *risk management* syariah sebaiknya dirancang ulang untuk dapat mengakomodasi *inherent risk* bagi hasil yang lebih tinggi dari non-bagi hasil, misalkan dengan memasukkan unsur kompatibel insentif.

Subelemen-subelemen kunci utama di atas yang banyak mengandung unsur insentif untuk bagi hasil sejalan dengan teori *incentive compatible constraints*, yang bertujuan menjadikan pembiayaan bagi hasil menjadi kontrak optimal sekaligus menjadi bagian utama portfolio optimal bank syariah. *Wallahu a'lam.*

TSAQOFI

Melawan Rentenir



Dr Irfan Syaqui Beik

Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Akhir tahun 2012 lalu ada suatu kisah yang sangat tragis. Sebuah keluarga di wilayah kabupaten Bogor baru saja ditinggal wafat oleh ayah mereka. Ternyata sang ayah meninggalkan utang sebesar Rp 500 ribu kepada seorang rentenir, yang datang menagih setelah sang ayah dimakamkan. Rentenir tersebut kemudian meminta pelunasan utang dilakukan dalam waktu satu minggu, dengan mengambil jaminan anak perempuan almarhum yang baru berusia tujuh tahun.

Menjelang tenggat waktu yang diminta sang rentenir, keluarga tersebut mengalami kebingungan karena belum memiliki uang. Hal yang sangat wajar mengingat status keluarga tersebut yang masuk kategori keluarga miskin. Beruntung informasi ini bisa terdeteksi dan sampai kepada BAZNAS, yang kemudian segera melakukan aksi cepat melunasi utang almarhum dan mengambil kembali sang putri yang masih anak-anak tersebut.

Sementara di tempat lain, di satu wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB), seorang petani terpaksa bekerja serabutan akibat utangnya terhadap rentenir. Hal itu terjadi karena praktik gadaai sawah yang dipraktikkan di wilayah tersebut. Pola gadaai sawah yang berkembang adalah ketika petani meminjam uang kepada rentenir, maka sawahnya harus digadaikan kepada sang rentenir sebagai jaminan. Lucunya, pengelolaan sawah diambil alih oleh rentenir tersebut dan hasilnya pun hanya berhak dinikmati olehnya, selama petani yang berutang itu belum melunasi utangnya.

Pola gadaai sawah seperti ini menimbulkan dua kerugian bagi petani. Pertama, mereka harus membayar bunga yang tinggi kepada rentenir. Kedua, sawah sebagai sumber penghidupan mereka, tidak bisa digunakan, sehingga mereka terpaksa bekerja serabutan untuk melunasi utang dan mencari nafkah bagi keluarga. Banyak diantara mereka yang akhirnya menjadi tukang ojek atau buruh kepada petani lain.

Mungkin dua kisah di atas hanya sekelumit diantara kisah-kisah yang harus dialami oleh penduduk miskin negeri ini ketika mereka menjadi korban rentenir. Barangkali bagi sebagian kita, uang sebesar Rp 500 ribu tidaklah besar, apalagi sampai harus menggadaikan buah hati. Akan tetapi bagi masyarakat dhuafa, jumlah tersebut sangatlah signifikan dan berarti. Ketika ditanya apa alasan meminjam ke rentenir, jawaban pada umumnya adalah karena rentenir bisa meminjamkan uang secara cepat, tanpa proses yang birokratis, meski dengan bunga yang sangat tinggi.

Solusi ekonomi syariah

Kedua kisah di atas seharusnya semakin menyadarkan kita bahwa ada problem besar yang menghinngapi perekonomian negara kita, yaitu problem ketidakadilan struktural yang berdampak pada kesenjangan pendapatan dan kemiskinan yang bersifat ekstrim. Memang tidak mudah untuk mengatasi hal ini, namun demikian bukan berarti tidak ada jalan keluarnya sama sekali. Untuk itu, belajar dari pengalaman yang ada, kita memer-

lukan pendekatan baru, yang didasarkan pada konsep ekonomi syariah.

Paling tidak ada tiga solusi yang bisa menjadi jawaban terhadap permasalahan rentenir ini. Pertama, perlunya membuka akses finansial kepada masyarakat, termasuk masyarakat di pedesaan. Akses finansial ini terbagi menjadi dua saluran, yaitu *social finance* dan *simple commercial finance*. Pada saluran yang pertama, instrumen yang bisa dioptimalkan adalah zakat, infak dan sedekah (ZIS).

ZIS ini digunakan terutama untuk mengatasi kebutuhan masyarakat yang termasuk ke dalam kategori mustahik zakat, baik kebutuhan yang sifatnya konsumtif dan bersifat jangka pendek, maupun kebutuhan pengembangan usaha produktif yang bersifat lebih jangka panjang. ZIS ini bisa dimanfaatkan sebagai jaring pengaman sosial yang efektif bagi masyarakat miskin, karena target utama ZIS adalah kelompok ini.


Sedangkan pada saluran finansial yang kedua, institusi yang bisa dioptimalkan adalah BMT/koperasi syariah, sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang segmentasi pasarnya adalah kelas menengah ke bawah. Keberadaan BMT dan koperasi syariah ini diharapkan menjadi solusi terhadap masalah permodalan yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil milik masyarakat. Kelebihan LKMS ini adalah pada proses pencairan dananya yang lebih cepat, tidak birokratis, dan tanpa agunan aset, kecuali yang dijamin adalah dokumen-dokumen tertentu seperti surat nikah, sebagaimana yang di-

praktikkan oleh sejumlah BMT.

Selanjutnya solusi yang kedua adalah mendidik karakter masyarakat dan mengubah mentalitas mereka ke arah yang lebih baik. Kebiasaan untuk meminjam uang karena memaksakan gaya hidup konsumtif, atau perilaku menghambur-hamburkan uang pada saat panen, sementara pada saat musim tanam mereka kesulitan likuiditas, yang akhirnya mendorong mereka untuk terpaksa berutang pada rentenir, adalah budaya yang harus diubah. Yang justru perlu ditumbuhkan adalah mentalitas untuk mau mengembangkan usaha secara produktif, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang ada, sehingga secara sosial ekonomi mereka bisa lebih berdaya.

Terkait dengan hal ini, aspek yang perlu mendapat perhatian adalah strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat dan efektif. Disinilah peran penting lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat, seperti institusi zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ, maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. Juga dibutuhkan sinergi dan keterlibatan yang insentif dari *stakeholder* lainnya, seperti kalangan dunia usaha, dimana mereka memiliki potensi dana zakat perusahaan dan CSR yang bisa dialirkan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Terakhir, yaitu solusi ketiga, adalah dengan mendorong kebijakan ekonomi pemerintah agar lebih pro rakyat. Tanpa adanya desain kebijakan yang pro rakyat miskin, nasib kaum dhuafa akan sangat sulit untuk diangkat. *Wallahu a'lam.*

CATATAN ATAS PERJALANAN Ekonomi Syariah



Prof Dr Muhammad Syukri Salleh
Direktur ISDEV, Universiti Sains Malaysia dan Peneliti Tamu FEM IPB

Setelah beberapa deka-
de perkembangan eko-
nomi syariah, tiba
saatnya untuk mere-
nungkan apa yang tel-
ah terjadi selama ini.
Menurut pendapat penulis, ada enam
hal yang perlu untuk mendapatkan
perhatian. Keenam hal tersebut ber-
kaitan dengan aspek paradigma, kon-
sep, metode penelitian, sistim, masya-
rakat dan ahli/pakar/penggiat ekono-
mi Islam itu sendiri.

Pada persoalan pertama, *main-
stream* ekonomi syariah saat ini lebih
banyak didominasi oleh paradigma
ekonomi neo-klasikal berbasis fiqh
(*fiqh-based neo-classical economics*).
Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan akomodatif-modifikasi
(*accomodative-modification*).
Kaidahnya adalah kaidah “memilih
dengan bermetode” (*methodologic
eclecticism*).

Paradigma ini berpegang pada
prinsip bahwa adalah sesuatu yang
wajar dan bukan merupakan kesalah-
an apabila kita mengambil elemen-
elemen ekonomi neo-klasikal, asalkan
elemen-elemen tersebut tidak bertent-
angan dengan aqidah dan syariah
Islam. Paradigma ini menggunakan
elemen-elemen ekonomi neo-klasikal
yang dianggap tidak bertentangan
dengan aqidah dan syariah Islam,
kemudian memodifikasinya sesuai
kebutuhan.

Dengan kata lain, paradigma ini
mencampur adukkan antara elemen
ekonomi neo-klasikal dengan ekono-
mi Islam, kemudian menamakannya
sebagai ekonomi syariah. Persoalan-
nya, bisakah seperti itu? Mengapa ti-
dak dibangun ekonomi syariah den-
gan menggunakan paradigma Islam
itu sendiri?

Kemudian pada persoalan kedua,
konsep-konsep ekonomi Barat seperti
kualitas hidup, tanggung jawab sosial
perusahaan (*corporate social respon-
sibility*), pertumbuhan ekonomi, pem-
angunan, manajemen aset, kemiskin-
an dan sebagainya, banyak diguna-
kan dalam ekonomi syariah tanpa
disertai upaya mendefinisikan kembali
konsep-konsep tersebut sesuai ajaran
Islam. Walau pun institusi yang ber-
peran dalam proses pembangunan
ekonomi itu adalah institusi wakaf,
zakat, perbankan Islam dan sebagai-
nya, akan tetapi konsep-konsep yang
dipakai mengikuti definisi Barat.
Pencapaian usaha-usaha yang dilak-
ukan, termasuk kinerja kelembagaan,
diukur berdasarkan ukuran Barat,
dan bukan berdasarkan ukuran Is-
lam. Persoalannya, bolehkah seperti
itu? Mengapa tidak didefinisikan
semua konsep tersebut sesuai ajaran
Islam dan hasilnya diukur dengan
ukuran Islam itu sendiri?

Selanjutnya pada isu yang ketiga,

metode pe-
nelitian
dalam eko-
nomi sya-
riah masih
terikat den-
gan metode
penelitian
konvensional.
Oleh karena me-
tode penelitian
konvensional ini
hanya mempunyai
alat-alat analisis
untuk meneliti
hal-hal yang
bersifat em-
piris saja, maka
diagnosis dan
resep bagi suatu
permasalahan
bukan saja
menjadi terbatas,
tetapi juga tidak tepat. Perkar-
perkara yang bersifat ghaib, seperti
wujud Allah SWT, malaikat, iman,
takwa, hawa nafsu, sakaratul-maut,
alam *barzakh*, akhirat, surga, neraka
dan sebagainya, tidak dapat diteliti
dengan menggunakan metode yang
ada. Pertanyaannya, mengapa tidak
ada usaha serius untuk membangun
metode penelitian berbasis Islam agar
dapat digunakan dalam penelitian
ekonomi syariah?

Pada persoalan keempat, sistim
Islam nampaknya belum tereflek-
sikan dengan jelas pada pelaksanaan
ekonomi syariah. Sistim perbankan
dan keuangan syariah masih didomi-
nasi oleh sistim yang berbasiskan
utang (*debt-based*) seperti yang di-
praktikkan oleh sistim perbankan
dan keuangan konvensional. Sistim
perbankan dan keuangan syariah ma-
sih belum melaksanakan pola berbas-
is ekuitas (*equity-based*) sebagaima-
mestinya. Begitu pula dengan im-
plementasi wakaf, zakat dan industri
halal. Sistimnya masih terikat dengan
sistim komersial yang bermotifkan
keuntungan. Bagi wakaf, sistim
seperti ini dikenal dengan istilah wa-
kaf produktif, sementara bagi zakat,
sistim ini disebut dengan zakat pro-
duktif. Bagi industri halal, ‘kesucian’
produk dijadikan alat untuk menarik
pasar dan keuntungan. Yang mendo-
minasi pasar produk halal ini adalah
perusahaan multi-nasional (*multi-
national corporation*) yang dikuasai
oleh golongan pebisnis non-Muslim.

Dalam keadaan demikian, usaha-
usaha ekonomi syariah dalam insti-
tusi-institusi Islam ini terlihat lebih
memperkuat sistim ekonomi Barat
daripada membangun sistim ekonomi
Islam itu sendiri. Persoalannya,
bagaimana masalah ini dapat diatasi

PARADIGME
(Neo-Klasikal
Beraskan
Fiqh)

KONSEP (Tidak
didefinisi
semula)

EKONOMI
SYARIAH

METOD
PENELITIAN
(Barat)

AHLI EKONOMI
SYARIAH (Tidak
Beramal
dengan
ilmunya)

MASYARAKAT
(Tidak
membina
masyarakat
Muslim)

SISTEM
(Menguatkan
sistem non-
Muslim)

dalam sistim sosio-ekonomi dan
politik global saat ini?

Pada isu yang kelima, pelaksana-
an ekonomi syariah belum dapat
membangun masyarakat islam yang
utuh. Asnaf zakat dan *maukuf alaih*
(penerima manfaat wakaf) belum ter-
lihat secara jelas menjadi lebih tinggi
iman dan takwanya, walaupun dari
segi keondisi kehidupan mungkin su-
dah meningkat. Penulis melihat ba-
hwa program-program zakat dan wa-
kaf belum terlihat berhasil menum-
buhkan sebuah masyarakat Islam
yang bisa dijadikan *role model*. In-
dustri halal pula hanya sekedar
menarik orang kepada aspek kon-
sumsi produk ‘suci’ saja, tetapi masih
belum menumbuhkan suatu budaya
hidup (*life style*).

Begitu pula dengan para nasabah
perbankan dan keuangan syariah.
Tidak semua yang berurusan dengan
perbankan dan keuangan syariah
melakukannya atas dasar kesadaran
agama. Dalam beragam kajian yang
telah dilakukan, banyak nasabah per-
bankan syariah yang berurusan den-
gan institusi tersebut karena keleb-
ihan-kelebihan yang dimiliki bank
syariah, misal dari aspek *certainly*,
keamanan, stabilitas dan sebagainya,
dan bukan dikarenakan oleh kesad-
aran Islam mereka.

Persoalannya, mengapa ekonomi
syariah sampai saat ini belum mampu
membangun masyarakat Islam yang
beriman dan bertakwa? Bagaimana

ekonomi syariah melalui institusi-
institusi yang ada dapat memastikan
agar program-program yang diimple-
mentasikannya dapat benar-benar
melahirkan masyarakat Islam?

Sementara pada persoalan ke-
enam, ekonomi syariah berhadapan
dengan masalah perilaku pakar dan
praktisi ekonomi syariah itu sendiri.
Sejauh ini, tidak mudah mencari
praktisi ekonomi syariah yang berpri-
laku sesuai dengan apa yang diucap-
kan atau dituliskannya. Seorang ahli
ekonomi syariah yang menulis ten-
tang perilaku konsumen misalnya, se-
harusnya mengamalkan pola kon-
sumsi sederhana (*wasatiyyah*). Begitu
pula, seorang ahli ekonomi syariah
yang menulis tentang etika, tidak
semestinya tidak beretika. Seorang
ahli ekonomi syariah yang menulis
tentang *Rububiyah* dan *Uluhiyyah*,
seharusnya menunjukkan ketaatan
pada Allah SWT secara nyata. Pada
praktiknya, sebagian pakar dan prak-
tisi menjadikan ekonomi syariah
hanya sebagai sumber pendapatan,
medan untuk ‘olahraga’ mental, alat
untuk melayani ego, atau media
untuk mencari popularitas.

Pertanyaannya, mengapa seba-
gian ahli ekonomi syariah berperilaku
seperti itu padahal mereka menulis
tentang Islam? Apakah institusi-insti-
tusi pendidikan yang “melatih” para
ahli ekonomi syariah tersebut tidak
memperhatikan aspek pembinaan
pribadi mereka?

Inilah enam hal yang perlu dicari-
kan solusinya secara bersama-sama.
Jika keenam hal tersebut dapat diper-
baiki, penulis yakin ekonomi syariah
dapat berkembang dengan lebih baik
dan bermanfaat. *Wallahu a'lam.* ■

TAMKINIA

Islam dan Kebijakan Reformasi Agraria



Dr Muhammad Findi
Dosen IE- FEM dan Kadiv
Kebijakan Publik Syariah
Pusat Studi Bisnis dan
Ekonomi Syariah IPB

Kepemilikan lahan yang cukup,
sebagai upaya meningkatkan
produksi sektor pertanian di In-
donesia, terutama produksi subsektor
pangan, dan subsektor perkebunan
maupun industri pengolahan, merupa-
kan salah satu faktor penting yang
harus diperhatikan oleh setiap pelaku
ekonomi yang sedang berupaya mening-
katkan output yang diusahakan. Sem-
akin luas areal lahan produksi, dan
dengan didukung keahlian sumberdaya
pekerja yang terampil, maka insya Allah
peningkatan produksi pertanian akan
semakin mudah dicapai.

Kepemilikan lahan pertanian yang
sempit di Indonesia, yaitu rata-rata ku-
rang dari satu hektar perkapita petani,
menjadikan produktivitas perkapita
petani di Indonesia menjadi rendah. Oleh
karena itu, perlu solusi kebijakan lahan
dari negara melalui kebijakan reformasi
agraria dari Badan Pertanahan Nasional
(BPN) yang didukung oleh Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/-
Kota, dengan cara kemudahan pembe-
rikan lahan yang semakin luas.

Kebijakan ini selanjutnya disamping
akan memertahankan lahan yang sudah
ada dari praktek pengurusan atau
pengalihan lahan pertanian oleh swasta
pemilik modal besar, yang untuk digu-
nakan menjadi lahan pemukiman
maupun industri, juga akan memperlu-
as areal lahan produktif.

Harapan dari kebijakan reformasi
agraria ini ditujukan meningkatkan pro-
duksi pertanian melalui peningkatan
kepemilikan lahan pada setiap petani
menjadi lebih dari dua hektar. Secara
normatif, lahan merupakan faktor pro-
duksi utama dalam melakukan kegiatan
usaha di sektor pertanian, dimana hu-
bungan antara kepemilikan lahan ber-
banding lurus dengan produktivitas dan
produksi pertanian.

Apabila lahan semakin luas, maka
semakin tinggi pula tingkat produksi dan
produktivitas pertanian. Artinya, pening-
katan pendapatan petani juga akan

meningkat. Tujuan akhir inilah yang
senantiasa menjadi tujuan kebijakan
pemerintah dalam menetapkan kebij-
kan reformasi agraria di Indonesia.

Konflik kepemilikan lahan

Namun, upaya petani di Indonesia
yang mewakili masyarakat kecil, dalam
meningkatkan lahan pertaniannya, mau-
pun hanya sekedar memertahankan
kepemilikan tanah, seringkali terken-
dala oleh konflik kepemilikan lahan yang
berkepanjangan. Bahkan, ketika konflik
kepemilikan lahan sudah sedemikian
tidak terkendali, maka bukan hanya
kegagalan peningkatan produksi, tetapi
konflik menjadi melebar kepada perma-
salahan hukum dan keamanan yang
rumit, dan tidak jarang menimbulkan
korban jiwa. Di sinilah peran negara di-
perlukan dalam menegakkan keadilan.

Tarik-menarik kepentingan antara
pihak swasta besar yang diberikan hak
pengelolaan lahan oleh pemerintah de-
ngan masyarakat petani rakyat yang
mengklaim sebagai pemilik lahan adat
yang turun temurun dari zaman ke za-
man yang terjadi di Indonesia, atau kon-
flik yang terjadi antara petani rakyat de-
ngan PTPN, sesungguhnya tidak akan
pernah selesai sampai dimana rasa sa-
ling mengasihani yang dilandasi kepatuhan
pada aturan syariat Allah dan Rasul-Nya.

Badan Pertanahan Nasional (BPN)
RI mencatat terdapat sekitar 8 ribu kon-
flik pertanahan yang belum terselesaik-
an hingga saat ini. Sedangkan menurut
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA),
terdapat sekitar 1.700 konflik agraria,
mencakup kasus-kasus perkebunan,
kehutanan dan pertambangan. Pada
2012 saja, KPA mencatat 156 petani di-
tahan tanpa proses hukum yang benar,
55 orang terluka dan dianiaya, 25 petani
tertebak dan tiga orang tewas akibat
konflik agraria. Semua kasus hukum ta-
di berlangsung antara petani dengan
perusahaan negara, atau terjadi antara
petani dengan swasta besar, atau ba-
hkan dapat terjadi antara swasta besar

dengan perusahaan negara.

Solusi syariat

Sejarah peradaban kehidupan Ra-
sulullah SAW dan para sahabat yang ter-
jadi di Madinah, yang dilandasi pen-
dekatan penuh kasih sayang yang terjadi
diantara kaum Muhajirin dan Anshar
dapat dijadikan sebagai pegangan bagi
Pemerintah Indonesia yang berperan
sebagai Umara yang memiliki kekuatan
yang bersifat memaksa (*power to coer-
ce*), dalam menangani konflik kepe-
milikan lahan selama ini.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan ha-
dits dari Yazid Al Asham menyebutkan,
bahwa ketika kaum Anshar mengatakan
kepada Rasulullah SAW supaya Rasulu-
lah SAW membagi dua lahan kurma,
maka Rasulullah SAW bersabda, “Tidak,
penuhi saja keperluan mereka dan ba-
gilah kurmanya”. Selanjutnya Rasulu-
lah SAW bersabda, “Tanah itu tetap mi-
likmu”. Saat itu juga kaum Anshar me-
ngatakan ridha atas keputusan itu.

Pelajaran penting dari penggalan
hadits tadi, adalah bahwa kepemilikan
lahan yang sudah dimiliki oleh suatu
kaum atau masyarakat, yang berlangs-
ung sejak lama dan turun temurun, tidak
dapat dialihkan secara sepihak tanpa ada
dasar hukum yang kuat/jelas. Apalagi
tindakan penyerobotan lahan kepada
pihak yang jelas-jelas dimiliki oleh orang
lain sangat dilarang dalam syariat Islam.
Atau tindakan ganti rugi lahan yang tidak
sesuai harga yang berlakupun dapat
dikategorikan sebagai bentuk kebatilan.
Allah SWT berfirman dalam Alquran
menjelaskan bahwa setiap umat diantara
telah diberikan aturan dan jalan yang
terang (QS. Al Maidah: 48).

Kebaikan hati kaum Anshar untuk
membagi dua lahan kurma dengan
kaum Muhajirin ditolak Rasulullah SAW,
dan beliau tetap memutuskan kaum An-
shar sebagai pemilik tetap lahan kurma
tersebut.

Rasulullah hanya menyuruh kaum
Anshar memenuhi kebutuhan pangan

kaum Muhajirin. Sementara kepemili-
kan lahan kurma, mutlak tetap dimiliki
kaum Anshar sebagai shahibul maal.
Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi
masing-masing pelaku usaha di
Indonesia untuk tidak saling menekan
atau merugikan satu sama lain. Dan
negara wajib bertindak tegas atas peri-
laku pengusaha yang bertindak zalim
kepada pelaku usaha lainnya.

Terdapat beberapa rekomendasi yang
dapat dilakukan oleh negara dalam
meningkatkan kepemilikan lahan dan
mengurangi konflik kepemilikan lahan.
Pertama, pemerintah mengeluarkan pe-
raturan yang berisi mandat kepada BPN
untuk bekerjasama dengan BWI dan
BAZNAS dalam pengalokasian dan pen-
distribusian kepemilikan lahan baru
kepada petani, sehingga petani mampu
meningkatkan produktivitas dan produksi
pertanian melalui pemberian tanah da-
lam program wakaf produktif. Kebijakan
ini selanjutnya didukung pembiayaan sya-
riah kepada petani oleh Lembaga Ke-
uangan Mikro Syariah (LKMS) yang ada.

Kedua, mengupayakan penyelesaian
konflik agraria antara petani rakyat
dengan swasta pemilik modal besar,
atau antara petani rakyat dengan BUMN
dalam hal ini PTPN secara adil berda-
sarkan ketentuan Alquran dan sunnah,
mengutamakan musyawarah antara
pihak yang berkonflik, serta menjauh-
kan tindakan represif dari aparat ke-
amanan yang dapat mengakibatkan ja-
tuhnya korban jiwa diantara pihak yang
bertikai maupun aparat keamanan itu
sendiri. Ketiga, mengukaskan kepada
menteri terkait untuk (1) melakukan
moratorium pemberian ijin pemanfaat-
an sumberdaya alam atau hak atas ta-
nah selama dilakukan audit oleh lem-
baga independen; (2) mengembangkan
dan melaksanakan kebijakan yang dapat
mencegah dampak negatif terhadap
lingkungan hidup dan konflik agraria;
dan (3) melaksanakan UU No 14/2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Wallahu a'lam. ■

ZAKAT DAN INFRAK untuk Regenerasi Pertanian



Nur Azizah
Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah FEM IPB



Galishia Putri
Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah FEM IPB



Putri Eka Ayuni S
Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah FEM IPB

Pertanian Indonesia merupakan salah satu sektor yang mempunyai pengaruh besar pada pendapatan negara. Namun demikian, akibat kebijakan negara yang masih belum sepenuhnya pro petani, mereka mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Sebagian petani memilih untuk beralih profesi, sementara sebagian yang lain hanya sanggup bekerja di ladang milik tuan tanah. Bahkan sekitar 90 persen dari pendapatan petani berasal dari pekerjaan serabutan. Kehidupan mayoritas petani dapat dikatakan cukup memprihatinkan.

Sementara di sisi lain, Indonesia dengan sumber daya alam dan keadaan geografi yang kaya serta strategis, memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor pertanian yang tangguh. Kementan melalui Rancangan Rencana Strategis Tahun 2010-2014, telah mencantumkan beberapa target utama dalam pembangunan pertanian, antara lain: pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; peningkatan diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor; serta peningkatan kesejahteraan petani. Di sisi lain, sektor pertanian terus dihadapkan pada krisis pangan yang menyebabkan harga-harga akan mengalami kenaikan sebesar 75 persen.

Saat ini, ketahanan pangan Indonesia masih menempati posisi terendah di ASEAN. Tercapainya swasembada komoditas pangan utama seperti padi dan jagung pada kenyataannya belum menjamin kemampuan individu di tingkat rumah tangga untuk dapat memperoleh bahan pangan dengan jumlah yang cukup. Dibutuhkan ketahanan pangan yang kuat, bukan sekedar swasembada, agar ketersediaan pangan dapat mencukupi kebutuhan semua masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh laju konsumsi yang lebih tinggi daripada laju produksi pertanian khususnya tanaman pangan. Rendahnya laju produksi merupakan akibat dari permasalahan-permasalahan sektor pertanian yang klasik dan belum dapat terselesaikan dengan tuntas sampai sekarang.

Menurut Kementerian Pertanian, permasalahan mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan di masa yang akan datang antara lain: perubahan iklim global dan kerusakan lingkungan; ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, dan air yang terbatas; kepemilikan lahan yang sedikit dan konversi lahan; belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik; globalisasi pasar dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung; terbatasnya akses petani terhadap permodalan; permasalahan sumber daya manusia. Melihat kondisi pertanian kita saat ini, menjadi

hal yang wajar jika banyak pemuda Indonesia kurang berminat untuk berkecimpung di sektor pertanian.


Saat ini, mayoritas petani Indonesia berusia diatas 40 tahun. Petani-petani yang masih berumur muda pun kemungkinan besar adalah anak petani yang dihadapkan pada ketiadaan biaya untuk melanjutkan sekolah sehingga mereka terpaksa membantu atau meneruskan pekerjaan orang tua. Godlim Panggabean mengatakan bahwa sektor pertanian memerlukan regenerasi. Ada kesan mengkhawatirkan bahwa generasi muda tidak berminat untuk terjun ke sektor pertanian. Di sisi lain, regenerasi pertanian tidak dapat dipak-

profesi orang tua mereka, seharusnya menerima pendidikan yang layak agar dapat mengembangkan pertanian dengan usaha mereka sendiri dan membawa keluarga mereka menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, pendidikan bagi anak petani sebaiknya mendapat perhatian lebih, jika Indonesia ingin membangkitkan pertanian dan menarik kembali sebutan 'negara agraris'.

Zakat sebagai instrumen pemerataan diharapkan mampu mengambil posisi penting dalam pembangunan pertanian khususnya untuk mengatasi permasalahan keluarga petani miskin yang berpendidikan rendah. Menurut riset BAZNAS bersama

pengembangan usaha produktif pengusaha mikro dan kecil.

Keberadaan BMT yang menyebar banyak di pedesaan, serta prosedur pembiayaan yang tidak sulit dan tanpa bunga, menyebabkan BMT menjadi lembaga keuangan yang dapat dijangkau masyarakat kecil, tidak terkecuali oleh petani. Oleh karena itu, BMT memiliki potensi besar dalam pembangunan pertanian. Saat ini, mayoritas BMT di Indonesia didominasi oleh fungsi *tijari*, pembiayaan kepada nasabah. Adapun fungsi *tabaru'* porsinya relatif lebih kecil dan kemungkinan besar dana infak yang dikumpulkan diberikan kepada mustahik untuk keperluan



sakan. Pemuda dengan sendirinya akan memilih menjadi petani, jika pertanian memang menjanjikan kesejahteraan. Minat generasi muda pada sektor pertanian bukan ditentukan oleh masalah budaya, tapi oleh masalah struktural. Hal ini menjadikan sektor pertanian dan kesejahteraan petani seperti lingkaran setan. Latar belakang pendidikan petani yang rendah menjadi salah satu faktor lemahnya sektor pertanian. Dan sektor pertanian yang lemah membuat petani Indonesia jauh dari pendidikan dan kesejahteraan.

Pendidikan dan zakat

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menjadi penentu bagi kesejahteraan generasi di masa mendatang. Kemajuan pada sektor pertanian salah satunya ditentukan oleh kemajuan SDM yang bergerak di dalamnya, termasuk petani. Selama ini, pertanian di Indonesia masih menggunakan cara-cara tradisional. Dengan kondisi tanah dan iklim yang terus berubah, cara-cara tradisional ini tidak lagi membuahkan banyak hasil. Ketika pertanian sudah dituntut untuk maju, di sanalah pendidikan berperan.

Anak-anak petani yang kemungkinan besar akan menjadi penerus

FEM IPB tahun 2011, potensi zakat nasional mencapai angka 3,4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan persentase ini, potensi zakat di Indonesia setiap tahunnya tidak kurang dari Rp 217 triliun. Pada kenyataannya yang terkumpul kini baru sekitar Rp 2,2 triliun. Artinya masih besar potensi zakat yang belum diberdayakan.

Lembaga pengumpul zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ, serta penghimpun dana sosial lain, seperti Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), perlu dioptimalkan keberadaannya. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi mirip seperti koperasi dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya BMT memiliki dua fungsi yaitu fungsi Baitul Mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Fungsi kedua yaitu Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan

konsumsi mereka. Maka diperlukan suatu sistematisasi penyaluran infak yang lebih produktif untuk membantu menyokong sektor pertanian khususnya dialokasikan untuk pendidikan keluarga petani miskin.

Program beasiswa untuk anak-anak petani yang dikumpulkan dari zakat dan disalurkan melalui BAZNAS dan LAZ, maupun dana infak melalui BMT, diharapkan menjadi salah satu alternatif yang dapat menyokong sektor pertanian. Fungsi dari program ini adalah menerapkan pendidikan sebagai salah satu sarana investasi perekonomian jangka panjang. Program beasiswa ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang cinta dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap sektor pertanian di Indonesia. Melalui program ini keluarga petani miskin akan mendapatkan pendidikan yang lebih memadai, sehingga nanti akan menjadi petani yang 'melek' pengetahuan dan 'melek' teknologi, dan pada akhirnya mampu menciptakan sektor pertanian yang tangguh. Wallahu a'lam. ■

RESENSI

Standarisasi Fiqih Asnaf dalam Pendayagunaan Zakat: Studi Kasus BAZNAS



Hilman Hakiem
Alumnus IPB dan Ketua Prodi Ekonomi Syariah FAI-UIKA Bogor

Salah satu faktor utama sukses tidaknya pembangunan zakat di suatu negara atau wilayah adalah program pendayagunaannya. Zakat harus diberikan atau digunakan sesuai ketentuan syariah yaitu asnaf (kelompok) mustahik (yang berhak menerima zakat) yang berjumlah 8 golongan. Oleh karena itu, adanya standarisasi fiqih asnaf mustahik menjadi sesuatu yang sangat penting. Dalam realitasnya, fiqih asnaf mustahik ini sangat mungkin berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Makalah yang berjudul "Fiqh of Asnaf in the Distribution of Zakat: Case Study of the National Board of Zakat of Indonesia (BAZNAS)" yang ditulis oleh Irfan Syaqui Beik dan Qurroh Ayuniyyah dan telah dipresentasikan pada 2nd International Conference on Islamic Economics and Economics of the OIC Countries di Kuala Lumpur 29-30 Januari 2013 ini mencoba mengelaborasi konsep fiqih asnaf mustahik dalam pendayagunaan zakat di Indonesia, dengan studi kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Di dalam Alquran, pendayagunaan zakat termaktub dalam QS. At-Taubah: 60, sedangkan pengumpulan zakat tertera pada QS At-Taubah: 103. Dapat dilihat bahwa ayat tentang pendayagunaan zakat lebih dahulu diutarakan, baru kemudian ayat tentang pengumpulan zakat. Maksudnya, pendayagunaan zakat memiliki peran penting dan strategis, yang harus dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran dengan prinsip kehati-hatian. Meskipun demikian, baik pendayagunaan maupun pengumpulan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Kesuksesan dan keberhasilan da-

lam pendayagunaan akan bisa berdampak pada keberhasilan dalam penerimaan dana zakat.

Menurut Beik dan Ayuniyyah, pembahasan mengenai standarisasi fiqih asnaf harus menjadi agenda utama, terutama di negara-negara yang tergabung dalam OKI. Ini dalam rangka memperkuat legitimasi di dalam pendayagunaan zakat berdasarkan ketentuan syariah.

Sebagai contoh, yang berkaitan dengan fiqih asnaf adalah penentuan kategori fakir dan miskin. Ada beberapa pendekatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan asnaf fakir dan miskin ini. Pertama, dengan menggunakan garis kemiskinan resmi yang ditentukan pemerintah. Ini adalah metode paling umum yang digunakan di banyak negara. Orang yang berpendapatan di bawah garis tersebut termasuk kategori miskin. Sebagai contoh, garis kemiskinan rata-rata yang berlaku di Indonesia adalah Rp 243 ribu/orang/bulan (BPS, 2011). Beik dan Ayuniyyah (2013) menyatakan bahwa standar ini mengundang kritik, karena terlalu rendah dan tidak dapat diterima. Kedua, saat ini terdapat alternatif garis kemiskinan, yaitu berdasarkan pendekatan *had al-kiyafah*.

Dalam konteks Malaysia, pendekatan ini berdasarkan kebutuhan dasar rumah tangga dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari. Diyakini bahwa pendekatan ini lebih tepat dan sejalan dengan tujuan syariah (Imaqasid ash-shariah). Beberapa lembaga zakat di Malaysia, seperti Lembaga Zakat Selangor (LZS) telah menggunakan konsep ini. Menurut LZS, standar kemiskinan ditentukan oleh kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, rumah,

kesehatan, pendidikan.

Sebelas panduan penyaluran

Selanjutnya, pada artikel yang ditulis Beik dan Ayuniyyah (2013) ini, dianalisis standar syariah yang dibuat oleh BAZNAS. Berdasarkan struktur organisasi BAZNAS yang berlaku saat ini, kewenangan untuk mengeluarkan fatwa dan standarisasi kriteria asnaf mustahik dijalankan oleh Dewan Pertimbangan yang terdiri dari para tokoh, pakar syariah dan manajemen. Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan ini menjadi pedoman bagi Badan Pelaksana BAZNAS dalam melaksanakan program. Dewan Pertimbangan BAZNAS telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang pedoman pengumpulan dan pendayagunaan zakat yang harus dilaksanakan oleh BAZNAS dalam implementasinya. Surat Keputusan ini berisi 11 poin, juga sekaligus untuk menanggapi berbagai pertanyaan yang muncul dalam praktik zakat. Ke-11 poin tersebut adalah: pertama, implementasi Zakat Muqayyadah.

Zakat muqayyadah adalah pembayaran zakat oleh muzakki (wajib zakat) dengan kondisi bahwa dana zakat harus dialokasikan untuk mustahik yang telah ditentukan oleh muzakki atau atas permintaan muzakki. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, ada beberapa acuan terkait dengan zakat muqayyadah ini: a). Untuk muzakki individu, zakat muqayyadah diperbolehkan untuk didistribusikan ke daerah sekitarnya dari muzakki. b). Untuk zakat korporasi atau perusahaan, zakat muqayyadah hanya diperuntukkan bagi perusahaan swasta yang mayoritas pemegang sahamnya adalah muslim. Adapun perusahaan

atau badan usaha milik negara (BUMN), peruntukan atau alokasi zakatnya dapat dinegosiasikan atau dibahas dengan BAZNAS. c). Zakat muqayyadah dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang berada dalam wilayah Negara Indonesia. d). Amil zakat dari BAZNAS tidak diperbolehkan mengambil hak amil (sebesar seperdelapan dari dana zakat), akan tetapi amil zakat diizinkan untuk meminta *ujroh* atau upah dari muzakki untuk digunakan dalam pendistribusian/pendayagunaan zakat. Jika dalam pelaksanaannya, BAZNAS melibatkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, maka *ujroh* tersebut harus dibagi di antara para amil zakat.

Sedangkan poin berikutnya membahas tentang masalah hak amil, biaya sosialisasi zakat yang diambil dari hak amil zakat maupun dana selain zakat, tidak bolehnya zakat untuk pembangunan fisik, definisi asnaf riqob, bolehnya pendayagunaan dengan menggunakan skema Qard al-Hasan, kriteria bantuan keuangan untuk amil, kriteria mustahik, penggunaan standar nisbah emas, dan pemanfaatan zakat untuk beasiswa pendidikan.

Secara umum, peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan BAZNAS ini telah mencakup fiqih asnaf yang dilaksanakan oleh BAZNAS dalam program-programnya. Meskipun demikian, masih ada yang belum masuk dalam aturan tersebut. Sebagai contoh, pengertian gharimin dan muallaf yang masih memerlukan penjelasan secara lebih detail. Oleh karena itu, permasalahan ini pun harus segera mendapat perhatian dan dibahas, di dalam upaya memperkuat pedoman syariah dalam pendayagunaan zakat. Wallahu a'lam. ■

Faktor-Faktor yang Memengaruhi KEPUASAN NASABAH BANK SYARIAH



Dr Tatik Mariyanti
Dosen FE dan Koordinator Akademik IEF Universitas Trisakti, Peneliti Tamu FEM IPB

Dewasa ini dikarenakan adanya persaingan yang semakin tinggi, serta dengan kondisi lingkungan bisnis yang semakin padat, setiap perusahaan, termasuk perbankan, akan terus berusaha untuk dapat mengikuti perubahan keinginan dari *customer-nya* secara cepat. Di Indonesia sendiri persaingan pada sektor perbankan ini semakin lama semakin ketat. Persaingan tersebut terutama dirasakan bagi bank-bank yang baru berkembang, termasuk perbankan syariah. Sebagai suatu industri yang berorientasi pada penyediaan produk jasa keuangan, perbankan syariah haruslah bekerja keras untuk dapat menghasilkan produk dan jasa yang lebih berkualitas dan unggul. Jika dilihat dari perkembangan perbankan syariah di Indonesia, terlihat bahwa industri perbankan syariah tumbuh positif di 2012. Tercatat total aset perbankan syariah hingga akhir Oktober 2012 mencapai Rp 178,6 triliun atau 4,4 persen dari total aset perbankan konvensional. Bank Indonesia (BI) memproyeksi pertumbuhan aset industri perbankan syariah dalam kisaran 36-58 persen pada tahun 2013, dan jika tahun ini kondisi perekonomian global membaik, serta geliat ekonomi domestik menjadi semakin positif, maka akan berdampak pada kondusifnya lingkungan usaha bagi pertumbuhan industri perbankan syariah.

Perlu diperhatikan bahwa perbankan syariah, selain harus mengembangkan aset, juga perlu memperhatikan kualitas servis serta mengembangkan diversifikasi produk yang ada. Umumnya produk-produk keuangan yang diciptakan oleh setiap bank adalah sejenis, sehingga hal tersebut dapat ditiru oleh para kompetitor bank lain. Oleh karena itu, salah satu bentuk deferensiasi yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan kualitas servis dari bank tersebut. Pengembangan kualitas ini pada dasarnya adalah untuk memberikan kepuasan kepada para nasabah. Untuk itu, pihak bank perlu melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah.

Tujuh faktor

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang menonjol dalam mempengaruhi kepuasan nasabah. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah : pertama, respon karyawan. Respon ini berhubungan dengan rasa ingin membantu dari setiap karyawan bank serta kemampuannya da-

lam memberikan servis secara tepat waktu. Kedua, penampilan dari aspek *tangible*. Faktor ini akan melihat fasilitas fisik dari bank tersebut, peralatan yang digunakan, serta penampilan dari setiap karyawan.

Ketiga, tanggung jawab sosial. Faktor ini akan melihat bagaimana

” Umumnya produk-produk keuangan yang diciptakan oleh setiap bank adalah sejenis, sehingga hal tersebut dapat ditiru oleh para kompetitor bank lain. ”

sikap dari bank dan karyawan bank tersebut terhadap keadaan sosial di sekitarnya. Keempat, inovasi servis. Ini berkaitan dengan pembaharuan dan pengembangan servis atau produk yang dilakukan oleh bank tersebut. Kelima, kompetensi. Kompetensi ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas seorang nasabah. Keenam, reliabilitas, dimana ia berhubungan dengan jaminan bahwa setiap pelayanan yang telah diberikan kepada konsumen adalah benar dan sesuai dengan yang seharusnya. Ketujuh, gaya komunikasi, yaitu faktor yang berkaitan dengan kemampuan dalam memberikan informasi yang jelas serta tepat waktu kepada para nasabah.

Berdasarkan pada penelitian yang

penulis lakukan dengan melihat faktor-faktor seperti tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari ketujuh faktor tersebut, ternyata terdapat dua faktor yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah pada bank syariah. Kedua faktor tersebut adalah tanggung jawab sosial dan kompetensi. Tanggung jawab sosial ini bisa menjadi tidak berpengaruh signifikan dikarenakan pada saat ini kesadaran konsumen mengenai pentingnya tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh suatu perusahaan masih rendah. Ditambah lagi dengan minimnya sosialisasi bank syariah terhadap kegiatan-kegiatan CSR yang pernah dilakukannya selama ini. Sedangkan kompetensi, dapat dikarenakan oleh ketersediaan sumber daya manusianya, yang mayoritas berasal dari konvensional, sehingga kemampuan perbankan syariah belum sepenuhnya bisa dipercaya masyarakat.

Selanjutnya untuk faktor-faktor lainnya, yaitu respon karyawan, penampilan dari aspek *tangible*, inovasi pelayanan, reliabilitas, gaya komunikasi, terbukti berpengaruh terhadap tingkat kepuasan nasabah bank syariah. Untuk faktor yang paling berpengaruh berdasarkan hasil penelitian ini adalah pada gaya komunikasi yang dimiliki oleh perbankan syariah, disusul oleh inovasi produk, respon karyawan, *tangible*, dan tingkat reliabilitas perbankan syariah.

Tiga rekomendasi

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh bank syariah. Pertama, bank syariah perlu meningkatkan kemampuan komunikasi secara institusional maupun secara kemampuan individu karyawannya. Hal ini sangat penting karena kemampuan komu-

nikasi dari bank syariah sangat mempengaruhi tingkat kepuasan dari nasabahnya. Terkait dengan hal ini pula, perlu ditingkatkan kemampuan individu karyawan bank syariah agar dapat menguasai suatu kondisi percakapan, karena dalam penelitian ini ditemukan bahwa kemampuan tersebut masih kurang. Kemampuan menguasai percakapan ini sangat penting karena berkaitan dengan kemampuan mempengaruhi nasabah itu sendiri.

Kedua, perbankan syariah juga perlu untuk terus mengembangkan inovasi produk dan pelayanannya. Dalam melakukan inovasi produk ini sebaiknya bank syariah sangat memperhatikan apa yang diperlukan oleh para nasabahnya, bukan hanya agar tidak menjadi sia-sia, namun juga agar terlihat bahwa bank syariah ini memiliki perhatian yang lebih pada para nasabahnya.

Bank syariah juga perlu memperhatikan pada kemampuan *responsiveness* pada para karyawannya. Untuk dapat mengembangkan kemampuan ini bank syariah perlu untuk memberikan training, serta juga melakukan kontrol yang ketat pada tindakan para karyawannya. Selain itu diperlukan pula evaluasi berjangka untuk dapat mendapatkan *feedback* mengenai *responsiveness* dari para karyawan tersebut yang dirasakan oleh para nasabah.

Ketiga, aspek yang lain yang memerlukan perhatian adalah pada aspek *tangible*. Meskipun dalam penelitian ini aspek *tangible* ini merupakan aspek terakhir yang berpengaruh pada para nasabah namun bank syariah perlu untuk meningkatkan kualitasnya agar dapat memiliki pengaruh yang lebih besar pada kepuasan nasabah. Namun tantangannya, pengembangan aspek *tangible* ini memang memerlukan modal yang lebih besar dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya. *Wallahu a'lam.* ■

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Pada Bank Syariah

Hipotesa	Beta	t	Sig.	Keputusan
Tangible berpengaruh positif pada kepuasan	0.112	0.118	0.069	Ho ditolak dan Ha diterima
Reliabilitas berpengaruh positif pada kepuasan	0.053	1.506	0.064	Ho Ditolak dan Ha diterima
Employee responsiveness positif pada kepuasan	0.199	1.850	0.068	Ho ditolak dan Ha diterima
CSR berpengaruh positif pada kepuasan	-0.094	-0.971	0.334	Ho diterima dan Ha ditolak
Product inovasi berpengaruh positif pada kepuasan	0.232	2.222	0.029	Ho ditolak dan Ha diterima
Competences berpengaruh positif pada kepuasan	-0.116	-1.353	0.179	Ho diterima dan Ha ditolak
Komunikasi berpengaruh positif pada kepuasan	0.704	7.029	0.000	Ho ditolak dan Ha diterima

Sumber : Data Primer yang diolah

BUKAN TAFSIR

Kehati-hatian Sosial



Dr Iman Sugema
Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Beberapa bulan belakangan ini kita menyaksikan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang cukup persisten. Ini memang bukan pengalaman baru bagi Indonesia karena pelemahan nilai tukar yang lebih tajam pernah kita alami di tahun 2008 dan 2005. Cuman, kali ini kasusnya sedikit agak berbeda karena terjadi di tengah solidnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya inflasi. Penyebabnya ada tiga yaitu melemahnya ekspor, membengkaknya impor dan melambungnya beban utang swasta. Melemahnya ekspor merupakan konsekuensi dari resesi yang sedang melanda Eropa Barat dan Amerika Utara. Selain itu, pertumbuhan di negara-negara emerging market juga sedang melemah. Alhasil ekspor kita merosot dari 200 milyar dolar di tahun 2011 menjadi hanya 188 milyar dolar di tahun 2012. Nilai ekspor turun sebesar 6,3 persen. Membengkaknya impor merupakan buah dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2012, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 6,2 persen atau kedua tertinggi sedunia setelah Cina. Akibatnya, impor membengkak dari 166 milyar dolar di tahun 2011 menjadi 180 milyar dolar di tahun 2012 atau tumbuh sekitar 8,3 persen. Selisih antara ekspor dengan impor menjadi semakin menipis.

Masalah yang lebih besar ditimbulkan oleh beban pembayaran kembali utang swasta. Pada triwulan ketiga 2012 swasta harus merogoh kocek sebesar 40 milyar dolar untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang

luar negeri mereka. Pada triwulan yang sama di tahun sebelumnya, beban pembayaran kembali hanya sekitar 24 milyar dolar. Sementara itu, beban pembayaran utang luar negeri pemerintah pada periode yang sama hanya satu milyar dolar saja. Beban swasta telah mencapai 40 kali lipat beban pemerintah. Inilah yang sangat mengkhawatirkan. Statistik utang luar negeri memberi gambaran yang agak mengkhawatirkan. Pada akhir tahun 2012, total outstanding telah mencapai 251 milyar dolar dimana setengahnya adalah utang swasta. Dalam lima tahun terakhir utang swasta telah meroket dari hanya 60 milyar dolar di tahun 2007 menjadi 125 milyar dolar di tahun 2012. Yang mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa 30 persen dari utang swasta adalah utang jangka pendek alias memiliki tenor kurang dari satu tahun. Kalau rupiah tak ingin jebol, swasta harus mampu melakukan roll-over atas utang jangka pendek mereka sebesar 37 milyar dolar. Itu belum memperhitungkan utang jangka panjang yang akan jatuh tempo di tahun 2013. Kalau rata-rata tenor utang jangka panjang adalah lima tahun, maka yang jatuh tempo di tahun ini mestinya sekitar 18 milyar dolar. Jadi total beban utang swasta tahun ini yang harus disediakan devisanya bisa mencapai 55 milyar dolar atau setengah dari cadangan devisa. Dengan beban yang sebesar ini, adakah gubernur bank sentral yang bersedia mengorbankan cadangan devisa bila swasta tak

mampu mendapatkan roll-over dari kreditur asing? Uraian di atas memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa kesinambungan neraca pembayaran Indonesia sangat tergantung pada kesediaan kreditur asing dalam memberi utang baru untuk membayar utang lama. Swasta nasional harus gali lubang tutup lubang. Kalau tidak, maka konsekuensinya nilai tukar rupiah menjadi sulit untuk dikendalikan. Barangkali, sekarang sudah saatnya para ahli ekonomi Islam untuk memikirkan bagaimana kaidah fiqih di level yang lebih makro. Sebuah transaksi bisa jadi legitimate dan halal di level perseorangan, tetapi bisa jadi berdampak buruk secara sosial. Kalau seandainya nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang tajam, maka yang dirugikan adalah masyarakat luas. Barang-barang impor menjadi lebih mahal. Dari militer terigu dan gula yang kita konsumsi sebagai bahan makanan sehari-hari sampai barang mewah seperti mobil harus kita bayar lebih mahal. Tindakan segelintir pihak dapat memiliki dampak terhadap masyarakat luas, baik yang miskin maupun yang kaya. Maksudnya, ekonomi syariah tidak hanya memiliki cakupan halal dan haram di level mikro. Mungkin sudah saatnya untuk memasukkan aspek kehati-hatian sosial, yakni apakah 'timbangan' manfaat dan mudarat sosial sebuah transaksi seyogyanya juga menjadi sebuah ukuran dalam merumuskan fatwa. Saat ini transaksi utang luar negeri swasta lebih banyak dido-

minasi oleh akad yang ribawi sehingga fatwa haram atas bunga bisa menjadi instrumen pengendalian. Akan tetapi, instrumen sukuk global semakin populer terutama untuk menarik dana dari Timur Tengah. Instrumen ini bisa legitimate di level mikro, tetapi kalau sudah sangat besar jumlahnya maka tingkat bahaya

di level makro sangatlah mirip dengan instrumen yang berbasis riba. Sebagai penutup, kami hanya sekedar menghimbau agar wacana ekonomi Islam mulai memasuki aspek mudarat-manfaat sosial. Bukankah esensi ekonomi Islam adalah rahmatan lil alamin? ■

BUKA PENDAFTARAN

Angkatan Ke-2

DIKLAT
Memasuki Dunia Kerja di
Lembaga Keuangan Syariah

<p>Manfaat Yang Diperoleh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkesempatan berkarir di LKS 2. Berkesempatan belajar langsung dengan pakar dan praktisi LKS 3. Memperoleh sertifikat yang akan menunjang karir di LKS <p>DAFTAR SEGERA !!!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dian Wahyuni : 08131561590 • CIBEST : 0251-8310745/8345861 <p>Organized by:</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: blue;">CI-BEST</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Sekretariat pelaksana: CI-BEST IPB; Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran, Bogor; Telp 0251-8345861; 8310745; Fax: 0251-8310745; E-mail: ipb.cibest@yahoo.com Website : http://cibest.ipb.ac.id</p>	<p>Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus dan atau Tingkat Akhir S1 semua jurusan PT di Indonesia, atau lulusan D3 semua jurusan 2. Mengisi Formulir Pendaftaran yang dapat diperoleh di Gedung CIBEST LPPM IPB, kampus IPB Baranangsiang, Bogor. 3. Membayar biaya diklat sebesar Rp 450.000 (Mahasiswa) dan Rp 650.000 (Umum) paling lambat 1 Maret 2013, ditransfer ke Bank Muamalat No. Rekening 000.13859.64 a.n. CIBEST LPPM IPB 4. Kegiatan Diklat akan dilaksanakan mulai 23 - 24 Maret 2013 di kampus IPB Baranangsiang, Bogor <p>Angkatan 3 : Tgl 1-2 Juni 2013 Angkatan 4 : Tgl 28-29 September 2013 Angkatan 5 : Tgl 7-8 Desember 2013</p> <p>Catatan: Pendaftaran setiap angkatan paling lambat seminggu sebelum pelaksanaan</p>
--	--